



## **EFEKTIVITAS BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DALAM PEMULIHAN EKONOMI DI DESA**

Irfan Sofi

*Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, Jakarta*

Alamat Korespondensi: [aslamshofi2@gmail.com](mailto:aslamshofi2@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*The Village Fund Direct Cash Assistance (BLT Desa) is a social safety net program for the economic recovery of communities affected by the Covid-19 pandemic. Beside its direct impact on public health, the Covid-19 pandemic has also caused impacts on social, economic and financial aspects. This study aims to determine the effectiveness of the BLT Desa and the constraints in economic recovery in the villages. This study is a quantitative research using a descriptive approach with a sample of 33 villages from 6 regions which are Sumatra, Java, Kalimantan, Sulawesi, Bali Nusa Tenggara, and Maluku Papua. This study shows that the implementation of BLT Desa is very effective from the aspects of regulations, functions and tasks, plans and results. The result of the division of outcomes by outputs which shows 114.93 percents also confirms the effectiveness of BLT Desa. However, there are some obstacles in the implementation of BLT Desa such as limited budget allocation for BLT Desa, inaccurate data for determining the recipients of BLT Desa and the availability of infrastructure for distribution of BLT Desa.*

*KEYWORDS: The Village Fund, effectiveness, economic recovery*

### **ABSTRAK**

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Desa) merupakan program jaring pengaman sosial untuk pemulihan ekonomi masyarakat yang menderita akibat pandemi Covid-19. Covid-19 telah menimbulkan dampak pada aspek sosial, ekonomi, dan keuangan selain dampaknya terhadap aspek kesehatan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memahami efektivitas pelaksanaan BLT Desa dan kendala dalam pemulihan ekonomi di desa-desa. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif dimana jumlah sampel ada sebanyak 33 desa yang mewakili wilayah kepulauan yang terbagi menjadi enam wilayah yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali Nusa Tenggara, dan Maluku Papua. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa efektivitas pelaksanaan BLT Desa dari aspek peraturan, fungsi dan tugas, rencana dan hasil dapat berjalan dengan sangat efektif. Hal ini juga dapat kita lihat dari hasil pembagian antara *outcome* dengan *output* pelaksanaan BLT Desa yang menunjukkan angka 114,93 persen. Namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala yang dihadapi antara lain adanya keterbatasan anggaran Dana Desa untuk BLT Desa, ketidaksesuaian data dalam penentuan penerima bantuan termasuk penerima BLT Desa dan ketersediaan infrastruktur penyaluran.

**KATA KUNCI:** BLT Desa, Efektivitas, Pemulihan Ekonomi

**KLASIFIKASI JEL:**  
H75, I38

### **CARA MENGUTIP:**

Sofi, I. (2021). Efektivitas bantuan langsung tunai dana desa dalam pemulihan ekonomi di desa. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan Publik*, 6(3), 247-262.

## PENDAHULUAN

Dalam upaya mempercepat pemulihan ekonomi di daerah yang disebabkan oleh dampak wabah pandemi *coronavirus disease 2019* (Covid-19), pemerintah memberi dukungan pada daerah melalui instrumen transfer ke daerah. Salah satu dukungan dari pemerintah tersebut diberikan kepada daerah dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang biasa disebut BLT Desa dari pagu Dana Desa Tahun 2020 yaitu sebesar Rp31,79 triliun. BLT Desa ini merupakan salah satu bentuk *social safety net* atau program jaring pengaman sosial yang diperuntukan bagi warga yang terdampak akibat pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 telah menimbulkan efek domino baik aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek keuangan selain dampaknya terhadap aspek kesehatan masyarakat. Dampak aspek sosial terhadap masyarakat dapat kita lihat dari banyaknya pengangguran dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) saat ini karena kegiatan ekonomi yang biasa menggunakan tenaga kerja dari berbagai sektor termasuk sektor informal berhenti beroperasi. Berdasarkan data dari Kementerian Tenaga Kerja, jumlah pekerja yang terkena PHK per tanggal 27 Mei 2020 sudah mencapai 3.066.567 orang. Hal ini menyebabkan persentase jumlah penduduk miskin di Indonesia kembali mengalami kenaikan yang sebelumnya terus mengalami penurunan. Persentase jumlah penduduk miskin pada semester I – 2020 mencapai angka 9,79 persen atau terjadi kenaikan sebesar 0,56 persen.

Selain dari aspek sosial, aspek ekonomi juga mengalami hal yang sama dimana mengalami tekanan kontraksi pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi sedang mengalami perlambatan. Hal ini terlihat dari angka pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2020 yang hanya bisa tumbuh dengan angka 2,97 persen (*y-on-y*), angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian triwulan I-2019 yang berhasil mencapai angka 5,07 persen. Bahkan pertumbuhan ekonomi pada triwulan II-2020 atas triwulan II-2019 mampu menyebabkan perubahan pertumbuhan yang lebih dalam yaitu sebesar minus 5,32 persen (*y-on-y*) atau terendah sejak tahun 1999. Aspek terakhir yang terdampak akibat pandemi Covid-19 adalah aspek keuangan, dimana sektor ini juga mengalami hal serupa ditandai dengan turunnya *investor confidence* dan turunnya angka profitabilitas serta solvabilitas dari perusahaan tertentu.

Program BLT Desa yang diluncurkan oleh pemerintah, seyogyanya bisa mendukung program jaring pengaman sosial pemerintah

## PENERAPAN DALAM PRAKTIK

- Pelaksanaan BLT Desa dapat berjalan dengan baik. Dari segi peraturan telah dilakukan melalui relaksasi persyaratan untuk mempercepat penyaluran. Pendataan penerima BLT Desa telah dilakukan melalui musdesus. Hasil pembagian antara *outcome* dengan *output* menunjukkan pelaksanaan BLT Desa sudah sangat efektif yaitu 114,93 persen.
- Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan BLT desa antara lain keterbatasan anggaran, ketidaksesuaian data penerima, dan infrastruktur penyaluran.
- Pelaksanaan BLT Desa kedepannya bisa ditingkatkan jumlah penerimanya dengan perbaikan data penerima karena BLT Desa bisa meningkatkan daya beli masyarakat sehingga membantu pemulihan ekonomi di desa.

lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako maupun Kartu Pra Kerja dan tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya. Pemberian BLT Desa kepada masyarakat harus memenuhi kriteria keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan serta tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai (BST), dan program bantuan sosial pemerintah lainnya seperti yang termuat dalam Pasal 39 PMK Nomor 222/PMK.07/2020. Berdasarkan PMK Nomor 50/PMK.07/2020 yang merupakan perbaikan kedua dari PMK Nomor 205/PMK.07/2019 terkait Pengelolaan Dana Desa, BLT Desa diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama 6 bulan dengan besaran Rp600.000,- untuk 3 bulan pertama dan untuk 3 bulan selanjutnya sebesar Rp300.000,-. Total besaran Dana Desa yang digunakan untuk program tersebut sebanyak Rp31,79 triliun, atau sekitar 44,65 persen dari total Dana Desa dengan paling cepat disalurkan pada bulan April 2020.

Adanya BLT Desa ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat saat ini yang mulai menurun, khususnya masyarakat yang ada di pedesaan. Dengan adanya daya beli masyarakat yang meningkat, sedikit banyak bisa membantu memulihkan perekonomian masyarakat yang ada di desa. Jika perputaran ekonomi di lapisan masyarakat terendah dapat bergerak, maka pada akhirnya dapat menguatkan perekonomian di tingkat nasional. Kebijakan relaksasi penyaluran

Dana Desa termasuk BLT Desa dilakukan agar dana tersebut secepatnya bisa sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dan segera digunakan untuk dapat mencukupi kebutuhan keperluan hidup sehari-hari. Melihat latar belakang tersebut di atas, penulis mencoba untuk mengkaji lebih dalam terkait pelaksanaan BLT Desa yang disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada rentang waktu Januari 2020 sampai dengan Agustus 2020. Untuk itu, permasalahan yang dapat disampaikan dalam penelitian ini yaitu bagaimana efektivitas pelaksanaan BLT Desa dan kendala pelaksanaan BLT Desa dalam pemulihan ekonomi di desa.

Untuk menjawab permasalahan yang biasanya direpresentasikan dalam pertanyaan penelitian tersebut di atas, ujuan dari kajian ini yaitu untuk melihat sejauh mana pelaksanaan BLT Desa dalam rangka pemulihan ekonomi di desa dan untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan BLT Desa dalam rangka pemulihan ekonomi di desa. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam hal ini Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi untuk perbaikan kebijakan serupa kedepannya. Selain itu, kajian ini dapat menjadi salah satu bahan rujukan untuk bahan penelitian selanjutnya.

## STUDI LITERATUR

### Pengertian Efektivitas

Efektivitas menurut Ravianto (2014) adalah seberapa baik suatu pekerjaan yang dapat dilaksanakan, seberapa jauh orang itu dapat membuat keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Pengertian berikutnya menurut Schermerhorn, (2003), efektivitas merupakan suatu pencapaian target keluaran (*output*) yang akan dinilai dengan cara menyandingkan antara *output* anggaran biasa disingkat dengan OA (seharusnya) dengan *output* realisasi biasa disingkat dengan OS (sesungguhnya). Jika nilai OA lebih besar dari nilai OS maka pekerjaan tersebut akan dinilai efektif.

Mengacu pada pengertian efektivitas di atas, ada beberapa aspek efektivitas yang hendak dicapai dalam setiap kegiatan. Aspek-aspek tersebut berdasarkan pendapat (Muasaroh, 2010) adalah sebagai berikut, pertama aspek peraturan atau ketentuan. Dimana peraturan diciptakan untuk mengatur kelanjutan suatu kegiatan terlaksana sesuai dengan yang direncanakan. Peraturan atau ketentuan sebagai sesuatu yang harus dijalankan agar suatu kegiatan dikatakan

telah terlaksana secara efektif. Kedua, aspek fungsi atau tugas, dimana individu atau organisasi dapat dikatakan efektif jika dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik menurut ketentuan yang berlaku. Oleh sebab itu, setiap individu yang terlibat dalam organisasi dapat menjalankannya apabila memahami apa tugas dan fungsinya.

Selanjutnya yang ketiga ada aspek rencana atau program, suatu kegiatan dapat dikatakan efektif jika mempunyai suatu rencana yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Namun demikian, apabila tanpa adanya agenda atau program, maka tujuan sulit untuk dapat dicapai. Aspek terakhir yaitu tujuan atau kondisi yang ideal. Kondisi atau tujuan yang ideal merupakan target yang akan dicapai dari suatu kegiatan dengan mendasarkan pada hasil dan proses yang direncanakan.

Secara sederhana efektivitas dapat diukur dengan cara menyandingkan antara bagian *outcome* dan *output*, dimana semakin tinggi nilai *ratio* maka dapat dikatakan semakin efektif (1).

$$Efektivitas = Outcome / Output \dots\dots\dots (1)$$

*Outcome* dapat diartikan sebagai suatu penilaian publik terhadap hasil atau pencapaian tujuan sedangkan *output* adalah hasil dari persentase kalkulasi realisasi fisik di lapangan dari semua kegiatan.

Pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan menggunakan standar yang sesuai dengan acuan dari Litbang Kemendagri dalam Budiani (2009) seperti yang terdapat dalam tabel 1.

### Daya Beli Masyarakat

Daya beli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu kemampuan seseorang, keluarga, atau masyarakat untuk memperoleh suatu barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan. Daya beli masyarakat ditandai dengan meningkat atau menurun, daya beli meningkat jika lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya, sedangkan daya beli menurun jika lebih rendah dari

Tabel 1. Standar Efektivitas

No.	Persentase	Penilaian
1.	Di bawah 40	Sangat Tidak Efektif
2.	40 – 59,99	Tidak Efektif
3.	60 – 79,99	Efektif
4.	Di atas 80	Sangat Efektif

Sumber: Litbang Kemendagri dalam Budiani (2009)

periode sebelumnya. Menurut Pawenang (2016), daya beli masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Tingkat Pendapatan

Makin tinggi pendapatan seseorang, maka makin tinggi pula daya beli dan semakin banyak kebutuhan yang harus dipenuhi.

2. Tingkat Pendidikan

Makin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka makin tingginya kebutuhan yang ingin dipenuhinya.

3. Tingkat Kebutuhan

Kebutuhan setiap orang berbeda-beda tergantung tempat tinggal dan daya belinya. Orang yang tinggal di kota daya belinya akan lebih tinggi jika dibandingkan yang tinggal di desa.

4. Kebiasaan Masyarakat

Pola hidup masyarakat ekonomis dengan membeli barang-barang yang benar-benar dibutuhkan, maka secara tidak langsung telah meningkatkan kesejahteraan hidup.

5. Harga barang

Jika harga barang naik maka akan menurunkan daya beli, sebaliknya apabila barang dan jasa turun maka akan meningkatkan daya beli.

6. Mode

Barang-barang baru bisa menjadi mode akan lebih mendorong untuk masyarakat membeli, dengan demikian akan mempengaruhi konsumsi.

Pengukuran daya beli masyarakat menurut Pawenang (2016), dapat dilakukan dengan menggunakan indeks harga konsumen dan indeks harga produsen. Indeks harga konsumen mengukur keseluruhan biaya pembelian produk oleh rata-rata konsumen yang terdiri dari harga, kuantitas, tahun dasar, dan tahun pembelian. Sedangkan indeks harga produsen mengukur biaya untuk memproduksi barang yang akan dibeli konsumen.

**Teori Kebijakan Publik-Subsidi**

Mahzab neoklasik ekonomi modern mendasarkan perekonomian seperti pasar persaingan sempurna, yakni terjadi efisiensi paling optimal dalam perekonomian dengan efisiensi penggunaan sumber daya juga terciptanya harga dan kuantitas produksi dalam keseimbangan sehingga intervensi pemerintah

tidak diperlukan. Namun dalam pelaksanaannya, perekonomian di suatu negara tidak selalu dalam kondisi keseimbangan yang mengakibatkan kegagalan pasar. Oleh sebab itu, diperlukan intervensi dari Pemerintah dalam menanggulangi kegagalan pasar tersebut.

Salah satu instrumen untuk menanggulangi kegagalan pasar tersebut yaitu melalui adanya subsidi. Subsidi adalah salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka membantu suatu usaha atau untuk menjaga stabilitas harga bagi kepentingan masyarakat. Menurut Suparmoko (2003), subsidi dapat bersifat langsung (dalam bentuk tunai, pinjaman bebas bunga, dan lain-lain) atau tidak langsung (pembebasan penyusutan, potongan sewa, dan lain-lain). Dalam sisi konteks makroekonomi, subsidi merupakan bentuk instrumen fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kebijakan fiskal pada dasarnya merupakan respon jangka pendek dalam siklus bisnis atau ekonomi, yang mana dilakukan untuk menutup gap fluktuasi output. Kebijakan ini biasanya dilakukan untuk mengisi kekosongan dalam *aggregate demand* sehingga perekonomian dapat mendekati titik optimalnya.

Skema subsidi yang dijalankan di Indonesia bukan secara mutlak diperuntukkan bagi masyarakat kelas bawah, baik dalam bentuk subsidi yang dapat menstimulus peningkatan produktivitas masyarakat kelas bawah, desain subsidi yang bisa membentuk modal sosial dan akan berkontribusi besar dalam perekonomian nasional di masa mendatang, maupun memberikan jaminan sosial secara berkala kepada masyarakat yang sangat miskin (Yustika, 2008).

**Bantuan Langsung Tunai**

Bantuan Langsung Tunai dimana biasa disingkat dengan BLT, dalam Pasal 1 Angka 28 Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 BLT didefinisikan sebagai bantuan untuk penduduk miskin yang bersumberkan dari dana desa. Bantuan ini merupakan salah satu jenis perlindungan dan jaminan sosial dari Pemerintah. Definisi dalam rencana pembangunan nasional dalam Yohandarwati et al. (2003) perlindungan dan jaminan dapat dijelaskan sebagai:

*"..suatu tindakan kebijakan yang dijalankan untuk memberi perlindungan dan rasa aman untuk masyarakat miskin, utamanya bagi kelompok masyarakat yang miskin sekali (the poorest) dan kelompok masyarakat miskin (the poor)"*

Brasil merupakan negara yang pertama kali menginisiasi adanya BLT (Hafif et al., 2015), dan program ini berikutnya banyak diadopsi oleh negara lain. Terdapat perbedaan terkait besaran

anggaran yang dikucurkan dan prosedur yang dilaksanakan dalam program BLT tergantung kepada kebijakan dari pemerintahan negara tersebut. Indonesia adalah salah satu negara yang melaksanakan program BLT, melalui cara pemberian kompensasi uang tunai, pangan, jaminan kesehatan, dan pendidikan. Tujuan dari program tersebut ada tiga tingkatan sasaran yaitu masyarakat yang hampir miskin, masyarakat miskin, dan masyarakat sangat miskin.

Pertama kali program BLT yang diinisiasi oleh Bapak Jusuf Kalla diberlakukan di Indonesia pada tahun 2005, setelah Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan Bapak Jusuf Kalla dinyatakan sebagai pemenang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Indonesia pada tahun 2004 (Rosfadhila et al., 2013). Melalui Inpres Nomor 12 Tahun 2005, program Bantuan Langsung Tunai tidak bersyarat dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2006 sampai dengan bulan Desember 2006 dengan jumlah target sebanyak 19,2 juta keluarga miskin. Jumlah besaran angka BLT saat itu yaitu sebesar Rp300.000,- per periode 3 (tiga) bulanan atau angka perbulannya sebesar Rp100.000,-.

Program tersebut berlanjut di tahun 2008 dengan adanya Inpres Nomor 3 Tahun 2008 dimana diberikan selama 7 (tujuh) bulan dengan jumlah nominal sebesar Rp700.000,-. Pembayarannya dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yakni tahap pertama sebesar Rp300.000, dan tahap kedua sebesar Rp400.000,-. Selanjutnya pada tahun 2013, program tersebut berubah nama menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Pemerintah mengeluarkan anggaran sebesar Rp3,8 triliun untuk program BLSM ini yang diberikan kepada 18,5 juta keluarga miskin, berupa nominal sebesar Rp100.000,- per bulannya.

Program BLT ini dijalankan oleh Pemerintah sebagai jawaban atas naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di dunia waktu itu. Tujuan utama dari program ini yaitu menolong masyarakat miskin untuk bisa mencukupi keperluannya sehari-hari. Dalam implementasi program BLT dinilai berhasil oleh beberapa pihak seperti yang disampaikan oleh Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Herbert Siagian, walaupun muncul beberapa perdebatan dan masukan dari berbagai pihak.

### Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait BLT telah banyak dilakukan, salah satunya dilakukan oleh Aji (2010) mengenai evaluasi dampak dari kebijakan

penanggulangan kemiskinan studi kasus pada Desa Kebonagung Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang. Penelitian dilakukan terhadap Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang menerima program BLT. Penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif dengan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa secara tidak langsung kebijakan BLT di Desa Kebonagung telah memacu adanya peralihan sosial ekonomi rumah tangga sasaran, jalan masyarakat menuju pada fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan semakin mudah, pemenuhan kebutuhan gizi rumah tangga sasaran semakin meningkat dan para pengangguran mulai dapat merintis usaha baru.

Mengambil kasus yang hampir sama, Darwan (2018) melakukan penelitian BLT dari segi faktor yang dapat menghambat pelaksanaan program BLT di Desa Senyur, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, dimana hasil kajian menunjukkan kurang maksimalnya implementasi program BLT. Hal ini dikarenakan oleh kurangnya sosialisasi, kurang lengkap dan akuratnya dalam pengecekan data serta tidak taat pada kriteria penunjukan penerima BLT serta tidak tentunya dalam pencairan dana.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Pamungkas et al. (2020), penelitian ini dilakukan terkait pemakaian dari dana desa pada waktu pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumbawa. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pemakaian Dana Desa untuk BLT- Desa di Kabupaten Sumbawa dapat menopang Kepala Keluarga sejumlah 24.772 yang dapat menerima bantuan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Iping (2020), penelitian dilakukan terkait program perlindungan sosial dengan kebijakan BLT di era pandemi Covid-19 ditinjau dari kaca mata ekonomi dan sosial. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif melalui studi kepustakaan dalam pengumpulan datanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi ekonomi, pemberian BLT dapat menimbulkan dampak yang sangat penting guna mempertahankan daya beli kepada kelompok pelaku usaha untuk kesinambungan usaha serta mampu meminimalisir dampak PHK. Namun demikian, BLT dari segi sosial dapat menimbulkan gejala berupa perselisihan serta munculnya kasus-kasus korupsi.

## METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dimana dalam pelaksanaannya terdiri atas data, analisis serta interpretasi mengenai data yang didapat. Metode penelitian kuantitatif adalah salah satu jenis penelitian yang memiliki detail sistematis, terencana, serta tersusun dengan jelas sejak dari awal hingga sampai penyusunan desain penelitiannya.

Pengertian lain menerangkan bahwa penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menuntut banyak menggunakan angka, dimulai dari saat data dikumpulkan, penafsiran atas data-data tersebut, serta menampilkan hasilnya. Selanjutnya, pada tahap penyajian kesimpulan penelitian kuantitatif akan jauh lebih baik apabila ditambah dengan gambar, tabel, grafik, ataupun bentuk tampilan lainnya. Sasaran target responden dalam penelitian ini yaitu para kepala desa atau perangkat desa yang memiliki keterlibatan langsung dalam BLT Desa. Selain melalui kuisisioner yang diberikan kepada responden, data diperoleh melalui data sekunder yang berasal dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa, PDTT untuk mendukung data primer dalam membantu proses analisis penelitian ini.

Sampel dalam penelitian ditentukan dengan memakai metode *purposive sampling* yaitu penentuan daerah sampel berdasarkan pertimbangan tertentu dimana dengan memperhatikan wilayah Indonesia Barat, Indonesia Tengah dan Indonesia Timur dan mewakili wilayah kepulauan yang terbagi menjadi enam wilayah yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali Nusa Tenggara, dan Maluku Papua. Masing-masing daerah kabupaten/kota yang mewakili wilayah pulau tersebut akan diambil 1 s.d. 5 desa. Penelitian ini menggunakan data primer dan didukung dengan data sekunder untuk mendukung analisis. Pemilihan sampel tersebut mempertimbangkan karakteristik daerah dan kesulitan daerah.

Pengumpulan data dilakukan menggunakan suatu survei dengan menyampaikan daftar pertanyaan kuisisioner kepada responden pada kurun waktu tanggal 10 Agustus sampai tanggal 14 Agustus 2020. Pertanyaan dalam kuisisioner disusun berdasarkan review literatur untuk menguji pelaksanaan BLT Desa dimana terdiri dari dua jenis pertanyaan yaitu pertanyaan yang sifatnya tertutup dan sifatnya terbuka. Sebelum disebarkan, kuisisioner telah melalui pengujian dengan meminta kepada beberapa teman untuk

mengisi dan selanjutnya memberikan pertanyaan untuk umpan balik atas kuisisioner tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Dukungan Kementerian Desa dalam implementasi BLT Desa dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Desa Nomor 6 tahun 2020 sebagai perbaikan atas Peraturan Menteri Desa Nomor 11 tahun 2019 terkait Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020. Peraturan ini dikeluarkan sebagai antisipasi dan untuk menyelaraskan situasi yang ada sekarang yaitu penyebaran wabah Covid-19. Peraturan Menteri Desa Nomor 6 tahun 2020 mempunyai latar belakang hukum sebagai landasan keluarnya peraturan tersebut yaitu Perpu 1/2020 mengenai Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi Covid-19 di Desa. Melalui peraturan tersebut Dana Desa dapat dimanfaatkan untuk bantuan langsung tunai kepada masyarakat miskin yang ada di Desa. Oleh sebab itu, penyesuaian atas ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sangat diperlukan.

Dalam muatan peraturan tersebut telah dinyatakan bahwa yang akan mendapatkan BLT Desa adalah keluarga yang telah kehilangan mata pencaharian PHK, keluarga yang belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta kartu pra kerja, selain itu juga untuk keluarga yang memiliki anggota keluarga yang menderita sakit menahun atau kronis. BLT Desa merupakan bantuan uang yang dibagikan pada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa guna menurunkan dampak akibat pandemi Covid-19. Besaran nilai dari BLT Desa yaitu sebesar Rp600.000 diberikan setiap bulan untuk 3(tiga) bulan tiap keluarga miskin yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dan Rp300.000 setiap bulan untuk tiga bulan selanjutnya. Jika kebutuhan desa untuk BLT Desa melampaui maksimal ketentuan yang dapat dialokasikan oleh desa, maka Kepala Desa dapat mengusulkan tambahan alokasi Dana Desa untuk BLT Desa pada Bupati atau Walikota. Permohonan usulan tersebut bisa disampaikan bersama dengan alasan penambahan alokasi berdasarkan hasil keputusan yang telah diputuskan bersama dalam pertemuan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus).

Desa diperkenankan untuk memilih sendiri para calon penerima BLT Desa sepanjang


penetapannya telah mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan. Selain itu, Desa juga telah melakukan pendataan secara terbuka dan adil serta secara hukum dapat dipertanggungjawabkan. Desa dapat memakai data desa sebagai patokan, serta memakai data DTKS sebagai acuan penerima PKH, BPNT, serta data Dinas Ketenagakerjaan untuk menjalankan proses identifikasi penerima bantuan Kartu Prakerja.

Apabila data tidak tersedia untuk penerima Jaring Pengaman Sosial (JPS) itu, maka desa bisa memakai hasil rekapitulasi data penerima bantuan yang berasal dari pendamping program jaring pengaman sosial (Kompak, 2020). Pendataan tersebut dilakukan oleh Tim Relawan yang dibentuk oleh desa, selanjutnya Tim Relawan Desa dan/atau Gugus tugas Covid-19 mengumpulkan hasil pendataan dari Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) atau dusun dan melakukan pengecekan serta tabulasi data. Daftar calon penerima BLT Desa tersebut disampaikan dan selanjutnya disahkan oleh Bupati/Wali Kota, atau dilimpahkan pengesahannya kepada Camat dengan sebelumnya melalui musdesus telah diputuskan dan terlebih dulu ditandatangani oleh Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD).

Berdasarkan hasil kuisioner yang terkumpul, seluruh desa sampel yang berjumlah 33 desa telah melaksanakan mekanisme tersebut dalam penentuan KPM. Penelaahan KPM yg belum mendapatkan bantuan dari pemerintah seperti PKH, BPNT, BST dan bantuan sosial lainnya kemudian memutuskan KPM miskin yang benar-benar layak mendapatkan BLT Desa. Bahkan relawan ada yang melakukan pendataan dengan *door to door* dan untuk memastikan kondisi KPM yang bersangkutan. Relawan Desa dalam melaksanakan proses pendataan tersebut dibantu oleh Babinsa dan Babinkamtibmas.

Untuk mendapatkan bayangan dan informasi yang menyeluruh dan objektif terkait

Gambar 1. Komposisi Responden



Sumber : Hasil Kuisioner (diolah)

pelaksanaan dari BLT Desa dalam kajian ini, Penulis melakukan penyebaran kuisioner kepada Kepala Desa atau Perangkat Desa dari 51 (lima puluh satu) desa yang mewakili keterwakilan 6 wilayah yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali Nusra Tenggara, dan Maluku Papua. Terdapat 33 (tiga puluh tiga) responden yang telah menyampaikan kembali pengisian kuisioner yang berasal dari 17 (tujuh belas) kabupaten/kota yang berasal dari Pulau Sumatera sebanyak 7 (tujuh) responden, Pulau Jawa sebanyak 8 (delapan) responden, Pulau Kalimantan ada 3 (tiga) responden, Pulau Sulawesi ada 9 (sembilan) responden dan Pulau Bali Nusra ada sebanyak 6 (enam) responden (Gambar 1).

Pada Tabel 2 disajikan besaran Dana Desa dari 33 desa sampel yang digunakan untuk BLT Desa adalah sebesar Rp9.158.427.800,- atau sebesar 29,57 persen dari total anggaran Dana Desa yaitu sebesar Rp30.189.756.138,-. Persentase terkecil BLT Desa terdapat di wilayah Kalimantan dengan persentase sebesar 22,18 persen, sedangkan persentase alokasi terbesar terdapat di wilayah Bali dan Nusa Tenggara dengan rata-rata sebesar 33,52 persen. Besaran jumlah BLT Desa ini disesuaikan dengan jumlah KPM yang akan menerima BLT tersebut. Jika dirinci lebih lanjut per desa maka persentase terbesar Dana Desa yang digunakan untuk BLT Desa ada di Desa Telukambulu Kecamatan

Tabel 2. Persentase BLT Desa terhadap Dana Desa Tahun 2020 pada Desa Sampel

Wilayah	APBDes (Rupiah)	Dana Desa (Rupiah)	BLT Dana Desa (Rupiah)	Persentase BLT Terhadap DD
Sumatera	10,840,359,331.00	5,919,122,834.00	1,596,600,000.00	26.97%
Jawa	23,229,094,028.00	9,389,660,000.00	3,029,200,000.00	32.26%
Kalimantan	5,202,847,910.00	2,462,558,000.00	546,100,000.00	22.18%
Sulawesi	10,812,214,794.00	7,530,897,477.00	2,085,727,800.00	27.70%
Bali Nusa	21,668,271,396.00	5,669,942,927.00	1,900,800,000.00	33.52%
Jumlah	71,752,787,459.00	30,972,181,238.00	9,158,427,800.00	29.57%

Sumber : Hasil Kuisioner (diolah)

Batujaya, Kabupaten Kerawang dengan jumlah 52,49 persen. Sedangkan persentase BLT Desa terkecil ada di Desa Mustika Kecamatan Kuranci Kabupaten Tanah Bumbu dengan 9,43 persen.

Jumlah KPM yang mendapatkan BLT Desa dari 33 desa ada sebanyak 3.924 KK. Berdasarkan hasil kuisisioner, tidak semua KPM mendapatkan BLT Desa karena keterbatasan pagu BLT Desa yang bisa diberikan kepada yang telah memenuhi ketentuan untuk memperolehnya. Terdapat 12 (dua belas) desa dari 33 (tiga puluh tiga) desa atau sebesar 36 persen yang mengalokasikan BLT diluar Dana Desa. Ada yang menganggarkan kekurangan BLT untuk KPM tersebut dari sumber APBDes lainnya dengan melakukan perubahan APBDes seperti yang dilakukan oleh Desa Tulungrejo yang terdapat di Kecamatan Bumiaji Kota Batu serta Desa Karueng yang terdapat di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang. Selain itu ada juga desa yang mengusulkan ke Pemerintah Daerah untuk mendapatkan bantuan dari anggaran lain atau melakukan gotong royong untuk masyarakat yang tidak mendapatkan.

Sampai dengan awal Bulan Agustus 2020, realisasi penyaluran BLT Desa dari daerah sampel telah mencapai 79,10 persen atau sebesar Rp7.244.700.000,- (Tabel 3). Realisasi penyaluran tertinggi BLT Desa ada di Pulau Sulawesi dengan 91,38 persen, sedangkan Pulau Kalimantan merupakan wilayah paling rendah realisasinya yang hanya sekitar 51,05 persen. Untuk beberapa desa realisasi penyaluran telah seratus persen penyaluran BLT Desa seperti yang terjadi di 9 (sembilan) desa sampel. Dari sembilan desa yang telah menyalurkan 100 persen tersebut separuhnya ada di Palau Jawa.

Relaksasi persyaratan penyaluran yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah melalui PMK Nomor 50/PMK.07/2020 yang merupakan perubahan kedua atas PMK Nomor 205/PMK.07/2019 mengenai Pengelolaan Dana Desa sebagai salah satu cara Pemerintah dalam Percepatan

Penyaluran Dana Desa sebagai tindak lanjut arahan Presiden dalam Rapat Kabinet Terbatas pada tanggal 18 Juni 2020 terkait penyederhanaan mekanisme penyaluran Dana Desa. Saat ini pemerintah juga telah menetapkan peraturan terbaru yaitu PMK Nomor 101/PMK.07/2020 terkait penyaluran dan penggunaan TKDD Tahun 2020 dalam upaya untuk membantu penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Relaksasi persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap I dan Tahap II yaitu dengan mengalihkan persyaratan adanya Peraturan Desa mengenai APBDes ke Tahap III, sehingga Tahap I hanya mensyaratkan Peraturan Bupati/Walikota tentang penetapan rincian Dana Desa. Sedangkan Tahap II tanpa persyaratan karena persyaratan terkait laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dialihkan juga ke Tahap III. Selain itu juga penyaluran dapat dilakukan 2 kali sebulan dengan rentang waktu paling cepat 2 minggu dari sebelumnya setiap bulan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan serta data dari aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) hingga 30 April 2020 penyaluran Dana Desa telah mencapai 24,98 persen dari pagu alokasi atau terjadi kenaikan sebesar 195,95 persen dari tahun sebelumnya (yoy) dan sampai dengan akhir Agustus 2020 telah mencapai 41,2 persen atau sebesar Rp52,7 triliun. Jumlah penyaluran Dana Desa lebih baik dari sebelumnya yang mencapai Rp42,2 triliun.

Dengan melihat realisasi penyaluran Dana Desa di atas, maka relaksasi persyaratan penyaluran yang lebih sederhana dapat mempercepat penyaluran. BLT Desa yang merupakan penggunaan dari Dana Desa tersebut bisa lebih cepat sampai kepada masyarakat penerima sehingga pendapatan masyarakat akan meningkat dan pada akhirnya dapat dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Tabel 3. Realisasi BLT Desa sampai dengan Awal Agustus 2020

Wilayah	BLT Dana Desa (Rupiah)	Realisasi BLT Dana Desa (Rupiah)	Persentase Realisasi
Sumatera	1,596,600,000.00	1,150,200,000.00	72.04%
Jawa	3,029,200,000.00	2,359,400,000.00	77.89%
Kalimantan	546,100,000.00	278,800,000.00	51.05%
Sulawesi	2,085,727,800.00	1,905,900,000.00	91.38%
Bali Nusa	1,900,800,000.00	1,550,400,000.00	81.57%
Jumlah	9,158,427,800.00	7,244,700,000.00	79.10%

Sumber : Hasil Kuisisioner (diolah)



Sesuai dengan data dari BPS terkait pengeluaran konsumsi rumah tangga berdasarkan harga konstan (Tabel 4), pada kuartal III tahun 2020 kembali mengalami pertumbuhan sebesar 4,69 persen setelah dua kuartal sebelumnya mengalami penurunan masing-masing sebesar minus 1,99 persen di kuartal I dan minus 6,53 pada kuartal II. Ini disebabkan oleh daya beli masyarakat meningkat sehingga bisa meningkatkan pengeluaran rumah tangga, kenaikan ini berdampak kepada kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) yang secara langsung akan dapat berdampak kepada perekonomian nasional yang sedang berkontraksi akibat pandemi dari Covid-19.

Hasil survei yang telah dilaksanakan terhadap responden, diperoleh hasil bahwa BLT Desa sangat bermanfaat untuk masyarakat desa dengan persentase sebesar 75,76 persen. Sisanya sebesar 24,24 persen menjawab bermanfaat dan cukup bermanfaat dengan masing masing sebesar 15,15 persen untuk bermanfaat dan 9,09 persen untuk yang cukup bermanfaat. Hal ini sesuai dengan data BPS bahwa BLT dapat meningkatkan pengeluaran rumah tangga yang sempat turun sebelumnya disebabkan oleh pandemic Covid-19.


**Pembahasan**

Aspek-aspek efektivitas dalam pelaksanaan BLT Desa

1. Aspek Peraturan atau Ketentuan.

Peraturan atau ketentuan sebagai sesuatu yang mendukung pelaksanaan BLT Desa telah dikeluarkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah telah melakukan beberapa perubahan peraturan dalam bentuk relaksasi persyaratan untuk mempercepat pelaksanaan penyaluran BLT Desa. Relaksasi persyaratan berupa mengalihkan Peraturan Desa (Perdes) tentang APBDes ke tahap III banyak membantu

Gambar 2. Manfaat BLT Desa Bagi Masyarakat Desa



Sumber : Hasil Kuisisioner (diolah)

mempercepat penyaluran. Selama ini masih terdapat beberapa Desa yang terlambat menetapkan Perdes tersebut sehingga penyaluran tahap I terlambat.

2. Aspek Fungsi atau Tugas

Individu atau organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan BLT Desa telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik menurut ketentuan yang berlaku. Hal ini bisa dilihat dari hasil kuisisioner bahwa perangkat desa dibantu relawan telah melaksanakan pendataan kepada warga yang berhak menerima BLT Desa selanjutnya dilakukan musyawarah desa khusus dengan Badan Perwakilan Desa, Kepala Dusun, Kepala Rukun Tetangga. Kecamatan telah melakukan fungsi verifikasi data untuk memberikan rekomendasi yang selanjutnya bisa disampaikan ke Kabupaten untuk dapat ditetapkan.

3. Aspek Rencana atau Program

Berdasarkan identifikasi dan verifikasi maka dihasilkan jumlah Keluarga Penerima Manfaat dan anggaran BLT Desa yang akan

Tabel 4. Pengeluaran Rumah Tangga Tahun 2019-2020 Berdasarkan Harga Konstan

Tahun	Kuartal	Pengeluaran RT (miliar rupiah)	Pertumbuhan
2019	I	1,442,549.48	-
	II	1,467,584.81	1.74%
	III	1,512,796.69	3.08%
	IV	1,513,468.49	0.04%
2020	I	1,483,329.23	-1.99%
	II	1,386,534.81	-6.53%
	III	1,451,587.57	4.69%
	IV	1,458,766.52	0.49%

Sumber: BPS (diolah)

disalurkan pada tahun anggaran tersebut di APBDes. Berdasarkan hasil kuisioner secara umum tidak terdapat permasalahan dalam perencanaan BLT Desa, namun ada sedikit persoalan terkait pagu anggaran yang tidak sebanding dengan jumlah KPM seperti yang terjadi di Desa Bundar Kabupaten Aceh Tamiang. Berdasarkan data KPM ada 109 sedangkan anggaran BLT Desa berjumlah Rp196,2 juta, sehingga tidak semua KPM mendapatkan masing-masing sebesar Rp2,7 juta untuk 6 bulan pertama sejumlah Rp600 ribu per bulan dan 3 bulan berikutnya sebesar Rp300.000 per bulan. Sehingga pagu tersebut hanya untuk 6 bulan pertama saja atau jika dibayarkan selama 9 bulan maka hanya untuk kurang lebih 73 KPM.

#### 4. Tujuan atau kondisi yang ideal

Efektivitas dari segi tujuan atau kondisi yang ideal dilihat dari segi hasil. Efektivitas pelaksanaan BLT Desa dapat diperoleh dengan hasil pembagian antara *outcome* pelaksanaan, dalam hal ini penilaian publik dari hasil survei menunjukkan bermanfaat yang merupakan penjumlahan dari bermanfaat dan sangat bermanfaat yaitu sebesar 90,91 persen dengan besaran *output* yang menunjukkan realisasi penyaluran BLT Desa sebesar 79,10 persen. Maka di peroleh hasil nilai efektivitas sebesar 114,93 persen atau dapat dikatakan bahwa pelaksanaan BLT Desa Tahun 2020 sangat efektif karena nilainya diatas 80 persen.

Pelaksanaan BLT Desa sejalan dengan teori kebijakan publik terkait subsidi dimana merupakan bentuk intervensi pemerintah dalam menanggulangi kegagalan pasar di mana pemerintah memberikan bantuan tunai untuk membantu mengurangi turunnya daya beli masyarakat di desa. Walaupun berdasarkan penelitian hasil pelaksanaan BLT Desa sangat efektif namun masih terdapat beberapa kendala yang sama seperti dalam penelitian sebelumnya.

Pelaksanaan BLT Desa memang tidaklah sempurna karena masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi di lapangan. Kendala tersebut harus dapat dimitigasi untuk dapat dilakukan penyempurnaan kebijakan kedepannya agar pelaksanaannya bisa lebih baik lagi. Berdasarkan hasil kuisioner, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan BLT Desa tahun 2020 yang dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu sebagai berikut:

##### 1. Keterbatasan Anggaran

Anggaran yang dialokasikan untuk BLT Desa untuk sebagian desa tidak mencukupi

untuk keseluruhan jumlah KPM atau jumlah anggaran untuk BLT Desa tidak sebanding dengan jumlah KPM di desa. Hal ini bisa disebabkan juga karena kebijakan BLT Desa diputuskan setelah beberapa desa melaksanakan pembangunan infrastruktur desa dari dana desa yang disalurkan pada tahap 1. Desa-desa yang telah melaksanakan pembangunan infrastruktur akan kesulitan untuk mencover keseluruhan dari KPM dari Dana Desa. Untuk beberapa desa bisa menggunakan pendapatan APBDes diluar Dana Desa seperti Alokasi Dana Desa (ADD) atau PADes.

Kedepannya jika terdapat program serupa harus dapat diputuskan sebelum tahun anggaran berjalan, sehingga anggaran APBDes belum dipergunakan untuk kegiatan yang lain sehingga bisa memenuhi kebutuhan BLT Desa sesuai dengan jumlah KPM yang harus diberikan bantuan.

##### 2. Ketidaksesuaian Data

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan salah satu data yang sangatlah penting dalam menetapkan penerima bantuan atau KPM. Oleh sebab itu, perlu dilakukan perbaikan data tersebut yang saat ini masih terdapat kekurangan sehingga masih terdapat warga yang tidak masuk dalam data tersebut padahal telah memenuhi kriteria penerima sehingga mereka tidak mendapatkan bantuan. Keakuratan data dapat membantu sinergi bantuan baik dari Desa, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat

Ketidaksesuaian data juga dapat menyebabkan kesenjangan di masyarakat karena masyarakat yang tidak memperoleh BLT Desa akan sangat menunggu bantuan-bantuan lain yang mungkin bisa diterimanya. Jika data tidak sesuai, yang terjadi di masyarakat berdasarkan kuisioner adalah banyak warga yang merasa miskin karena iri dengan warga lain yang mendapatkan bantuan tersebut.

##### 3. Infrastruktur Penyaluran

Infrastruktur penyaluran bantuan sangatlah penting dalam kesuksesan pelaksanaan penyaluran bantuan termasuk BLT Desa. Infrastruktur perbankan sangat diperlukan untuk penyaluran bantuan secara non tunai agar penyaluran dana bantuan tersebut dapat benar-benar diterima oleh KPM. Evaluasi penyaluran dari program serupa terdahulu dari bantuan yang secara

langsung tanpa melalui rekening penerima pada pelaksanaan sering terjadi pemotongan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Daerah yang memiliki kondisi geografis daerah yang sulit dijangkau akan membuat proses keterlambatan dalam penyaluran. Khususnya untuk daerah kepulauan dan daerah pegunungan yang mana penduduk desa tersebar. Koordinasi khususnya dengan perbankan daerah diperlukan untuk mempercepat penyaluran dengan dukungan infrastruktur perbankan.

## KESIMPULAN

Sesuai dengan hasil pembahasan pada kajian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan BLT Desa dapat berjalan dengan sangat efektif dari aspek peraturan, fungsi dan tugas, rencana dan hasil. Efektivitas dari segi peraturan telah dilakukan melalui relaksasi persyaratan untuk mempercepat penyaluran, pendataan penerima BLT Desa telah dilakukan melalui musdesus. Efektivitas hasil dari pembagian antara *outcome* dengan *output* pelaksanaan BLT Desa menunjukkan angka 114,93 persen.

Dalam pelaksanaan BLT Desa terdapat beberapa kendala yang dihadapi utamanya implementasi di daerah antara lain keterbatasan anggaran yang ada dari Dana Desa untuk BLT Desa dimana tidak sebanding dengan jumlah KPM di desa, ketidaksesuaian data DTKS dengan riil di desa dalam penentuan penerima bantuan termasuk BLT Desa dan ketersediaan infrastruktur penyaluran yang masih belum memadai untuk penyaluran secara nontunai khususnya untuk desa-desa di daerah kepulauan dan pegunungan.

Pelaksanaan BLT Desa kedepannya bisa ditingkatkan jumlah penerimanya karena dampak dari pandemi Covid-19 sangat terasa di masyarakat dengan banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan. BLT Desa bisa meningkatkan daya beli masyarakat sehingga membantu pemulihan ekonomi. Namun demikian, harus dipersiapkan terlebih dahulu terkait pemutakhiran DTKS agar seluruh masyarakat yang seharusnya menerima dapat menikmati bantuan dari pemerintah. Selain itu, bisa lebih diberdayakan BUMDes yang ada di desa untuk pengadaan sembako agar masyarakat yang memperoleh BLT tersebut bisa langsung dibelanjakan ke BUMDes. BUMDes yang ada dapat membeli hasil-hasil pertanian, perkebunan, kerajinan dari masyarakat. Dengan demikian,

perekonomian masyarakat di desa bisa cepat berputar dan kesejahteraan masyarakat desa bisa meningkat.

## PENGHARGAAN

Dalam kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian penelitian ini. Khususnya kepada para responden dalam hal ini para kepala desa atau perangkat desa yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi kuisioner kami, teman – teman Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Direktorat Dana Transfer Umum, Dinas/Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta pihak lain yang tidak dapat penulis ungkapkan satu demi satu atas masukannya untuk perbaikan dan kesempurnaan dalam penelitian ini.

## REFERENSI

- Aji, B. S. (2010). *Evaluasi dampak kebijakan penanggulangan kemiskinan di Desa Kebonagung Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang (studi tentang evaluasi dampak program BLT terhadap rumah tangga sasaran)*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Budiani, N. W. (2009). Efektivitas program penanggulangan pengangguran karang taruna "eka taruna bhakti" Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *INPUT: Jurnal Ekonomi dan Sosial*, 1(2), 49-57, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/input/article/view/3191>
- Darwan. (2018). *Analisis faktor penghambat implementasi program BLT di Desa Senyur, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur*. Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram.
- Hafif, H., Fatimah, D., Zubaidah, A., Juhriati, Kanis, S., Adhi, W., & Maci, Z. (2015). *Mewujudkan program keluarga harapan (PKH) yang lebih Bermakna: analisa gender terhadap implementasi PKH di Kabupaten Sidoarjo (Jawa Timur) dan Kabupaten Bima (Nusa Tenggara Barat)*. Friedrich-Ebert-Stiftung: Jakarta.
- Iping, B. (2020). Perlindungan sosial melalui kebijakan program bantuan langsung tunai (BLT) di era pandemi Covid-19: tinjauan perspektif ekonomi dan sosial. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 1(2), 517-526. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/j>

- mpis.v1i2.290
- Kompak. (2020). *Panduan pendataan bantuan langsung tunai – dana desa*. Jakarta: Bappenas.
- Muasaroh. (2010). *Aspek-Aspek efektifitas studi tentang efektifitas pelaksanaan program pelaksanaan PNPM-MP*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Pamungkas, D. B., Suprianto, Usman, Sucihati, R. N., & Fitriyani, V. (2020). Penggunaan dana desa pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumbawa. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 1(2), 96–108.
- Pawenang, S. (2016). *Modul perkuliahan lingkungan ekonomi bisnis*. Surakarta: Program Pascasarjana UNISBA.
- Ravianto, J. (2014). *Produktivitas dan pengukuran*. Jakarta: Binaman Aksara.
- Rosfadhila, M., Toyamah, N., Sulaksono, B., Devina, S., Sodo, R. J., & Syukri, M. (2013). *Kajian pelaksanaan program bantuan langsung tunai (BLT) 2008 dan evaluasi penerima program BLT 2005 di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU.
- Schermerhorn, J. R. (2003). *Manajemen: buku 1 edisi bahasa Indonesia manajemen 5e*. Yogyakarta: Andi.
- Suparmoko, M. (2003). *Keuangan negara: dalam teori dan praktek*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada.
- Yohandarwati, Rosalin, L. N., Sugihamretha, I. D. G., Sanjoyo, Kiswanti, U., Pawoko, G., Puspasari, S., & Fithriyah. (2003). *Sistem perlindungan dan jaminan sosial (suatu kajian awal)*. Jakarta: Bappenas.
- Yustika, A. E. (2008). Refleksi subsidi dalam perekonomian Indonesia. *Bisnis & Ekonomi Politik Quarterly Review of The Indonesian Economy*, 9(3), 1-8.

Lampiran 1. Pertanyaan Kuisisioner

Kuisisioner BLT Desa

BLT Desa merupakan salah satu program jaring pengaman sosial yang dilaksanakan pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi akibat dari pandemi Covid-19. Tujuan dari BLT Desa yaitu untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat khususnya yang ada di desa

Identitas Responden

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Desa : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : .....

Pertanyaan Kuisisioner

1. Berapa anggaran APBDes Tahun 2020?  
Jawab: .....
2. Berapa besaran pendapatan APBDes tahun 2020 yang berasal dari Dana Desa?  
Jawab: .....
3. Berapa besaran alokasi APBDes yang dianggarkan untuk BLT Desa?  
Jawab: .....
4. Berapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang direncanakan mendapatkan BLT Desa?  
Jawab: .....
5. Berapakah realisasi APBDes yang dianggarkan untuk BLT Desa sampai saat ini?  
Jawab: .....
6. Apakah masih terdapat KPM yang seharusnya mendapatkan BLT Desa tidak mendapatkan karena terkendala pagu alokasi?
  - o Ya
  - o Tidak
7. Jika jawaban pertanyaan nomor 6 Ya, bagaimana cara mengatasinya?  
Jawab:  
.....  
.....  
.....
8. Bagaimana cara menyusun KPM yang akan menerima BLT Desa?  
Jawab:  
.....  
.....  
.....
9. Apakah program BLT Desa bermanfaat untuk masyarakat desa?
  - o Sangat Bermanfaat
  - o Bermanfaat
  - o Cukup Bermanfaat
  - o Kurang Bermanfaat
  - o Tidak Bermanfaat
10. Apakah ada kendala dalam pelaksanaan BLT Desa?
  - o Ya
  - o Tidak
11. Jika ada kendala, sebutkan kendala-kendala tersebut?

Jawab:

.....  
.....  
.....

12. Saran untuk pelaksanaan BLT Desa kedepannya, jika kebijakan ini dilanjutkan?

Jawab:

.....  
.....  
.....

Lampiran 2. Hasil Kuisisioner Kajian

No	Desa	Kecamatan	Kabupaten	APBDes	DD	BLT DD	Real BLT s.d Awal Agustus	KPM	Persentase	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7/6)	(11) = (8/7)
1	Pasirkaliki	Rawamerta	Karawang	2,255,985	1,040,179	467,100	207,600	173	44.91	44.44
2	Karang Indah	Angsana	Tanah Bumbu	2,285,163	732,161	92,500	61,000	35	12.63	65.95
3	Desa Kedewatan	Ubud	Gianyar	2,840,716	774,178	288,900	256,800	107	37.32	88.89
4	Sebatu	Tegallalang	Gianyar	4,292,037	1,118,592	316,800	264,000	88	28.32	83.33
5	Mustika	Kuranji	Tanah Bumbu	1,536,420	773,453	72,900	48,600	27	9.43	66.67
6	Karueng	Enrekang	Enrekang	1,440,137	898,426	269,528	268,200	149	30.00	99.51
7	Tulikup	Gianyar	Gianyar	5,474,006	1,020,794	453,600	352,800	168	44.44	77.78
8	Dham pulo	Ingin jaya	Aceh besar	953,051	671,546	97,200	63,000	36	14.47	64.81
9	Munggur	Mo-jogedang	Karangan-yar	2,601,326	969,000	430,000	288,000	160	44.38	66.98
10	Lodtunduh	Ubud	Gianyar	3,532,744	852,759	369,900	328,800	137	43.38	88.89
11	Sukanagali	Rajapolah	Tasikma-laya	1,807,161	988,200	295,200	295,200	164	29.87	100.00
12	Kolai	Malua	Enrekang	1,288,266	803,970	321,300	249,900	125	39.96	77.78
13	Ban-jarnegara	Pulosari	Pandeglang	1,565,136	1,125,947	180,000	180,000	100	15.99	100.00
14	Garot	Darul Imarah	Aceh Besar	1,087,110	722,115	178,200	118,800	66	24.68	66.67
15	Singakerta	Ubud	Gianyar	3,689,584	1,117,850	279,000	270,600	148	24.96	96.99
16	Meunasah Intan	Krueng Barona Jaya	Aceh Besar	992,358	663,485	169,200	111,600	58	25.50	65.96
17	Aik Pelempang Jaya	Tanjungpandan	Belitung	2,905,573	1,142,709	513,000	342,000	190	44.89	66.67
18	Kacang Butor	Badau	Belitung	2,638,430	1,098,124	307,800	205,200	114	28.03	66.67
19	Tulungrejo	Bumiaji	Batu	8,617,717	2,127,690	349,200	314,000	314	16.41	89.92
20	Kopi	Bintauna	Bolaang mon-gondow utara	1,282,086	895,303	268,200	387,900	149	29.96	144.63
21	seumbok cantek	manyak payed	aceh tami-ang	1,165,322	830,786	135,000	135,000	75	16.25	100.00
22	Mokoditek 1	Bolangitang Timur	Bolaang mon-gondow utara	1,168,224	1,168,224	278,100	278,100	107	23.81	100.00
23	Ambela	Melonguane	Kepulauan Talaud	1,046,558	712,408	94,500	63,000	35	13.26	66.67
24	Taturan	Gemeh	Kepulauan Talaud	1,063,492	729,393	138,600	138,600	77	19.00	100.00
25	Panjunan	Pati	Pati	2,039,602	870,562	329,400	329,400	122	37.84	100.00
26	Moronge Selatan	Moronge	Kepulauan talaud	1,202,318	809,895	129,600	129,600	72	16.00	100.00
27	Kemuning	Sekongkong	Sumbawa Barat	1,839,184	785,770	192,600	77,400	43	24.51	40.19
28	Sangkub II	Sangkub	Bolaang mon-gondow utara	1,190,247	818,859	353,700	235,800	135	43.19	66.67
29	Papung	Jelimpo	Landak	1,381,265	956,944	380,700	169,200	141	39.78	44.44

262

30	Tombu- lang Timur	Pinoga- luman	Bolaang Mon- gondow Utara	1,130,886	694,419	232,200	154,800	86	33.44	66.67
31	Bundar	Karang baru	Aceh tami- ang	1,098,515	790,358	196,200	174,600	109	24.82	88.99
32	Beji	Beji	Pasuruan	2,132,270	935,780	279,000	279,000	155	29.81	100.00
33	Telukam- bulu	Batujaya	Karawang	2,209,897	1,332,302	699,300	466,200	259	52.49	66.67
		Jumlah		71,752,787	30,972,181	9,158,428	7,244,700	3,924	29.57	79.10

Sumber: hasil kuisisioner, diolah